BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 061/RI-08/HK.01.00/VII/2020 Bagansiapiapi, 14 Juli 2020
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pencegahan**

Kepada Yth.
Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:;

1. **Undang-Undang 10 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 9 tahun 2017** tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. **Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020,** tanggal 24 Februari 2020, tentang pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tahun 2020.

5. **Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0207/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020,** tanggal 23 Juni 2020, tentang Standari Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan (COVID-19) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

6. **Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS - 0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020,** tanggal 9 Juli 2020, tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

7. Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut di atas dan Surat Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 Nomor: SS - 0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, tanggal 9 Juli 2020, dengan ini diinstruksikan untuk:
   1. Melakukan Pengawasan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
   2. Meneruskan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran pengawas pemilu dan melakukan bimbingan teknis untuk melakukan pengisian alat kerja pengawasan;
   3. Menuangkan hasil pengawasn sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Fomulir model A daring dan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih secara berjenjang;
   4. Pada waktu melakukan pengawasan di lapangan, Pengawas Pemilihan Wajib menerapkan Protokol Kesehatan penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
   5. Melaporkan perkembangan Instruksi ini kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir secara Berkala.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Syahyuri, S.HI

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.